



Kelurahan Srengseng Sawah

Jl. Srengseng Sawah No.8, RT.008/03, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640 02178883584

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa
/ Kelurahan Srengseng Sawah

Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun
2. Surat Pengantar RT/RW
3. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC KK Pemohon
4. Surat Pernyataan belum memiliki Akta Perkawinan bermaterai Rp.10.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
5. FC KTP 2 orang Saksi
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
7. Surat Pemberkatan Perkawinan (bagi yang sudah menikah)
8. Surat bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan validasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan N1,N2,N4. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah diluar wilayah Kecamatan (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1,N2,N4 dan/atau PM1.(Kelurahan)
8. Pemohon menerima Formulir N1,N2,N4 dan/atau PM1. (Kelurahan)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Penyelesaian Pelayanan kurang lebih 2 jam apabila berkas-berkas pemohon lengkap



Kelurahan Srengseng Sawah

Jl. Srengseng Sawah No.8, RT.008/03, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640 02178883584

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa
/ Kelurahan Srengseng Sawah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021- 78883584
2. Email : kel_srengsengsawah@jakarta.go.id
3. Kotak Saran dan Pengaduan